



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Dinggo Maba Alias Dinggo;
2. Tempat lahir : Simau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simau Kec. Galela Kab. Halmahera Utara/
Usw. Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota
Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa Muhammad Dinggo Maba Alias Dinggo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DINGGO MABA Alias DINGGO bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Type Yamaha 50C(T135HC)Jupiter MX keluaran Tahun 2014/135 CC wama hitam dengan nomor rangka MH350C006EK781667,Nomor Mesin 50C-781722 Plat Nomor Polisi :DG 5575;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi. KAHARUDIN Alias KAHAR

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Type Yamaha 50C(T155HC)Jupiter MX warna hitam keluaran Tahun 2015/135 CC wama hitam dengan nomor rangka MH350C006FK901336,Nomor Mesin 50C-900626 Plat Nomor Polisi :DG 5572;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi. NURDIN NASER Alias NURDIN

- ✓ 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor :0004156/MU/,nama pemilik a.n. MARKAM NABIU;

Dikembalikan kepada pemiliknya MARKAM NABIU melalui saksi NURDIN NASER Alias NURDIN

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DINGGO MABA Alias DINGGO** pada hari minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di depan kos-kosan milik sdr. GAMAL tepatnya di Kel.Dufa-dufa kec. Ternate Utara Kota Ternate,selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di samping rumah pemilik kos-kosan sdr. GAMAL tepatnya di Kel.Dufa-dufa kec. Ternate Utara Kota atau setidak-tidaknya dalam bulan September dan bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Type Yamaha 50c (T155HC) jupiter MX warna hitam silver, keluaran Tahun 2015 /135 cc,Warna hitam dengan Nomor rangka MH350C006FK901336, nomor mesin 50C-900626,Plat Polisi DG 5572 J seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi NURDIN NASER Alias NURDIN, 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Type Yamaha 50c (T135HC) jupiter MX warna hitam, keluaran Tahun 2014 /135 cc, dengan Nomor rangka MH350C006EK781667, nomor mesin 50C-781722,Plat Polisi DG 5575 KV seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi KAHARUDIN Alias KAHAR Alias NURDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari , dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KEJADIAN PERTAMA berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 terdakwa meminjam motor saksi korban *NURDIN NASER Alias NURDIN* dengan alasan ingin keluar sebentar, selanjutnya sekitar pukul 23.59 WIT terdakwa mengembalikan kunci motor kepada saksi korban dan pada pukul 03.57 WIT terdakwa berpamitan kepada saksi korban **"ABANG PIGI DULU E ,SOALNYA SO ADA OTO YANG JEMPUT KONG"** "setelah pamitan tersebut tepat pukul 04.00 WIT terdakwa kemudian menuju ke Sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban yang sebelumnya terdakwa parkir di samping rumah pemilik kos ,selanjutnya terdakwa melepas kabel kontak starter yang terletak dibagian bawah body motor bagian depan sebelah kiri selama kurang lebih 5 (lima)menit dan menyambungkan dengan salah satu kabel lainnya, selanjutnya terdakwa starter kaki dan setelah sepeda motor tersebut dalam posisi hidup / mesinnya menyala , terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke pelabuhan Feri bastiong dengan tujuan motor milik saksi korban *NURDIN NASER Alias NURDIN* dibawa ke Kec. galela Kab Halmahera Utara melalui pelabuhan Sofifi ,sesampainya di tujuan yaitu desa Simau Kec. Galelal Kabupaten Halmahera utara terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. KOCE dengan mengatakan **"bayar sudah"**setelah itu sdr KOCE langsung membawa motor yang terdakwa tawarkan itu ke orang tuanya yaitu saksi IRWAN BARHAM Alias WAN ,kemudian sdr. KOCE kembali menemui terdakwa lagi dengan mengatakan "saya ambe dah ,berapa ini "dan terdakwa mengatakan " Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) , tidak lama kemudian sdr. IRWAN BARHAM Alias WAN menemui terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mengatakan **"saya kase ini nanti ada rezeki lagi baru saya kase lagi "** dan terdakwa menjawab **"oh saya sudah"**setelah terdakwa menjual motor tersebut terdakwa kembali lagi ke Ternate pada tanggal 09 November 2018.
- Bahwa selanjutnya KEJADIAN KEDUA pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 bertempat di samping rumah pemilik kos-kosan sdr. GAMAL tepatnya di Kel.Dufa-dufa kec. Ternate Utara Kota Ternate ,terdakwa pada awalnya mengincar terlebih dahulu keberadaan 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Type Yamaha 50c (T135HC) jupiter MX warna hitam, keluaran Tahun 2014 /135 cc, dengan Nomor rangka MH350C006EK781667, nomor mesin 50C-781722,Plat Polisi DG 5575 KV

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi KAHARUDIN Alias KAHAR Alias NURDIN yang diparkir tepat di teras rumah pemilik Kos-kosan sdr.GAMAL ,selanjutnya terdakwa pergi ke acara ronggeng di belakang Polsek ternate Selatan Kel.Kalumata Kec. ternate Selatan Kota ternate, dan setelah itu pada pukul 03.30 terdakwa kembali ke Kos-kosan terdakwa Di Kel. dufa-Dufa Kec. ternate Utara Kota ternate ,setelah memantau kondisi sekitar aman, selanjutnya tepat pada pukul 04.00 Wit terdakwa mulai menjalankan aksinya dengan cara mendekati motor tersebut dan kemudian membuka kabel kontak dengan cara menjebol kontak sepeda motor tersebut dengan paksa sehingga tempat kunci tersebut rusak, setelah itu terdakwa berhasil menghidupkan mesin motor tersebut dan langsung membawa ke pelabuhan feri untuk berangkat ke soffifi dengan tujuan Desa simau Kec Galela kabupaten Halmahera Utara,setelah sampai ditempat tujuan terdakwa kemudian memarkir motor hasil curian tersebut di depan rumah tetangga terdakwa , kemudian terdakwa menawarkan motor milik saksi korban KAHARUDIN Alias KAHAR Alias NURDIN itu kepada Saksi MUSAHIT NASER Alias AITI dengan perkataan ” **KAKAK NGONI TARA BELI MOTOR**” selanjutnya saksi MUSAHIT NASER Alias AITI menanyakan kepada terdakwa ” **MOTOR APA** ” ,”**BISA BERAPA KONG** ” dan terdakwa menjawab ” **MOTOR MOTOR JUPITER HARGA Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** ”,selanjutnya pada tanggal 10 November 2018 saksi MUSAHIT NASER Alias AITI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 11 November menyerahkan kedua kalinya dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUSAHIT NASER Alias AITI menyampaikan kepada terdakwa jika nanti kalo sudah ada rezeki akan melunasi pembayaran motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi *NURDIN NASER Alias NURDIN* dan saksi KAHARUDIN Alias KAHAR Alias NURDIN tanpa ijin terlebih dahulu dari masing-masing pemilik.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban *NURDIN NASER Alias NURDIN* mengalami kerugian sekitar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) , dan saksi KAHARUDIN Alias KAHAR Alias NURDIN mengalami kerugian sekitar senilai Rp. 6.018.000,- (enam juta delapan belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak tersebut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DINGGO MABA Alias DINGGO** pada hari minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di depan kos-kosan milik sdr. Gamal tepatnya di Kel.Dufa-dufa kec. Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di samping rumah pemilik kos-kosan sdr. Gamal tepatnya di Kel.Dufa-dufa kec. Ternate Utara Kota atau setidaknya dalam bulan September dan bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Type Yamaha 50c (T155HC) jupiter MX warna hitam silver, keluaran Tahun 2015 /135 cc, Warna hitam dengan Nomor rangka MH350C006FK901336, nomor mesin 50C-900626, Plat Polisi DG 5572 J seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi NURDIN NASER Alias NURDIN, 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Type Yamaha 50c (T135HC) jupiter MX warna hitam, keluaran Tahun 2014 /135 cc, dengan Nomor rangka MH350C006EK781667, nomor mesin 50C-781722, Plat Polisi DG 5575 KV seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi KAHARUDIN Alias KAHAR Alias NURDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa KEJADIAN PERTAMA berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 terdakwa meminjam motor saksi korban **NURDIN NASER Alias NURDIN** dengan alasan ingin keluar sebentar, selanjutnya sekitar pukul 23.59 Wit terdakwa mengembalikan kunci motor kepada saksi korban dan pada pukul 03.57 WIT terdakwa berpamitan kepada saksi korban **"ABANG PIGI DULU E ,SOALNYA SO ADA OTO YANG JEMPUT KONG "** setelah pamitan tersebut tepat pukul 04.00 WIT terdakwa kemudian menuju ke Sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban yang sebelumnya terdakwa parkir di samping rumah pemilik kos, selanjutnya terdakwa melepas kabel kontak starter yang terletak dibagian bawah body motor bagian depan sebelah kiri selama kurang lebih 5 (lima) menit dan menyambungkan dengan salah satu kabel lainnya, selanjutnya terdakwa starter kaki dan setelah sepeda motor tersebut dalam posisi hidup / mesinnya menyala, terdakwa langsung membawa sepeda motor

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke pelabuhan Feri bastiong dengan tujuan motor milik saksi korban **NURDIN NASER Alias NURDIN** dibawa ke Kec. galela Kab Halmahera Utara melalui pelabuhan Sofifi ,sesampainya di tujuan yaitu desa Simau Kec. Galelal Kabupaten Halmahera utara terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. KOCE dengan mengatakan **"bayar sudah"**setelah itu sdr KOCE langsung membawa motor yang terdakwa tawarkan itu ke orang tuanya yaitui saksi IRWAN BARHAM Alias WAN ,kemudian sdr. KOCE kembali menemui terdakwa lagi dengan mengatakan "saya ambe dah ,berapa ini "dan terdakwa mengatakan " Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) , tidak lama kemudian sdr. IRWAN BARHAM Alias WAN menemui terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mengatakan **"saya kase ini nanti ada rezeki lagi baru saya kase lagi "** dan terdakwa menjawab **"oh saya sudah"**setelah terdakwa menjual motor tersebut terdakwa kembali lagi ke Ternate pada tanggal 09 November 2018.

- Bahwa selanjutnya KEJADIAN KEDUA pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 bertempat di samping rumah pemilik kos-kosan sdr. GAMAL tepatnya di Kel.Dufa-dufa kec. Ternate Utara Kota Ternate ,terdakwa pada awalnya mengincar terlebih dahulu keberadaan 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Type Yamaha 50c (T135HC) jupiter MX warna hitam, keluaran Tahun 2014 /135 cc, dengan Nomor rangka MH350C006EK781667, nomor mesin 50C-781722,Plat Polisi DG 5575 KV milik saksi KAHARUDIN Alias KAHAR Alias NURDIN yang diparkir tepat di teras rumah pemilik Kos-kosan sdr.GAMAL ,selanjutnya terdakwa pergi ke acara ronggeng di belakang Polsek ternate Selatan Kel.Kalumata Kec. ternate Selatan Kota ternate, dan setelah itu pada pukul 03.30 terdakwa kembali ke Kos-kosan terdakwa Di Kel. dufa-Dufa Kec. ternate Utara Kota ternate ,setelah memantau kondisi sekitar aman, selanjutnya tepat pada pukul 04.00 Wit terdakwa mulai menjalankan aksinya dengan cara mendekati motor tersebut dan kemudian membuka kabel kontak dengan cara menjebol kontak sepeda motor tersebut dengan paksa sehingga tempat kunci tersebut rusak, setelah itu terdakwa berhasil menghidupkan mesin motor tersebut dan langsung membawa ke pelabuhan feri untuk berangkat ke sofifi dengan tujuan Desa simau Kec Galela kabupaten Halmahera Utara,setelah sampai ditempat tujuan terdakwa kemudian memarkir motor hasil curian tersebut di depan rumah tetangga terdakwa , kemudian terdakwa menawarkan motor milik saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte



korban KAHARUDIN Alias KAHAR Alias NURDIN itu kepada Saksi MUSAHIT NASER Alias AITI dengan perkataan ” **KAKAK NGONI TARA BELI MOTOR**” selanjutnya saksi MUSAHIT NASER Alias AITI menanyakan kepada terdakwa ” **MOTOR APA** ” , ”**BISA BERAPA KONG**” dan terdakwa menjawab ” **MOTOR MOTOR JUPITER HARGA Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** ”,selanjutnya pada tanggal 10 November 2018 saksi MUSAHIT NASER Alias AITI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 11 November menyerahkan kedua kalinya dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUSAHIT NASER Alias AITI menyampaikan kepada terdakwa jika nanti kalo sudah ada rezeki akan melunasi pembayaran motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi *NURDIN NASER Alias NURDIN* dan saksi KAHARUDIN Alias KAHAR Alias NURDIN tanpa ijin terlebih dahulu dari masing-masing pemilik.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban *NURDIN NASER Alias NURDIN* mengalami kerugian sekitar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) , dan saksi KAHARUDIN Alias KAHAR Alias NURDIN mengalami kerugian sekitar senilai Rp. 6.018.000,- (enam juta delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kaharudin alias Kahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pencurian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Temate Utara Kota Temate, tepatnya di samping rumah saudara Gamal, Terdakwa telah



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX warna hitam milik saya;

- Bahwa Saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saya.
- Bahwa Saya mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saya yaitu ketika saya diperiksa di Polisi dan salah seorang anggota Polisi memberitahukan kepada saya kalau yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saya adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saya tersebut untuk dijual, kerana Terdakwa telah menjual sepeda motor saya di Galela, namun saya tidak mengetahui Terdakwa menjual sepeda motor milik saya dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saya, saya mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru mengganti kerugian yang saya alami yaitu Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saya yang diambil oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian tempat kunci;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Nurdin Naser alias Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018, sudah tidak mengetahui jamnya, bertempat di depan kos-kosan milik saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Temate Utara Kota Temate, tepatnya di depan kamar kos saya, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saya merk jupiter MX warna hitam silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saya yaitu ketika saya diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Setahu saya, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saya dengan maksud untuk dijual, karena Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saya tersebut kepada seseorang yang tinggal di Galela dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saya mengetahui kalau Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saya kepada seseorang yang tinggal di Galela yaitu karena saya melihat gambar sepeda motor saya dipajang pada profil facebook orang yang membeli sepeda motor milik saya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saya, saya mengalami kerugian sejumlah Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), karena saya harus memperbaiki tempat kunci sepeda motor tersebut serta saya juga mengganti uang orang yang membeli sepeda motor milik saya sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saya, selain Terdakwa mengambil sepeda motor milik saya, Terdakwa juga telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik saudara Kaharudin;
- Bahwa saya mengetahui kalau Terdakwa juga telah mengambil sepeda motor milik saudara Kaharudin yaitu dari pemilik kos-kosan bernama Gamal yang memberitahukan kepada saya kalau sepeda motor milik saudara Kaharudin juga telah hilang;
- Bahwa saudara Gamal memberitahukan kepada saya kalau sepeda motor milik saudara Kaharudin juga telah hilang yaitu pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 17.00 Wit.
- Bahwa sepeda motor milik saya yang diambil oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian tempat kunci;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pencurian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan kos-kosan milik saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, tepatnya di depan kamar kos korban bernama Nurdin Naser Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver milik saudara Nurdin Naser dan pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di samping rumah saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik saudara Kaharudin;
- Bahwa Saya mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser yaitu dengan cara ketika saya hendak pulang kekampung halaman saya di Desa Simau Kecamatan Galela, saya pergi ke kamar korban dan mengetuk pintu kamar korban dan ternyata korban sudah tertidur lalu saya berpamitan kepada saudara Agil yang merupakan teman sekamar korban Nurdin Naser yang sedang bercerita dengan kedua temannya, lalu saya pun berpamitan kepada saudara Agil untuk pulang kampung, setelah itu saya langsung pergi menuju sepeda motor milik korban Nurdin Naser, kemudian saya langsung melepaskan kabel kontak starter yang terdapat dibagian bawah depan sebelah kiri body sepeda motor tersebut lalu saya menyalakan sepeda motor tersebut kemudian saya langsung mengendarai sepeda motor dimaksud menuju ke pelabuhan feri Bastiong dan selanjutnya saya melanjutkan perjalanan ke kampung saya di Desa Simau Kecamatan Galela dan saya mengambil sepeda motor milik korban saudara Kaharudin yaitu dengan cara sekitar pukul 03.30 WIT, ketika saya kembali ke kamar kos saya, saya melihat sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik korban Kaharudin sedang parker di samping rumah saudara Gamal lalu saya langsung melepaskan kabel kontak starter yang terdapat dibagian bawah depan sebelah kiri body sepeda motor tersebut lalu saya menyalakan sepeda motor tersebut kemudian saya langsung mengendarai sepeda motor dimaksud menuju ke pelabuhan feri Bastiong dan selanjutnya saya melanjutkan perjalanan ke kampung saya di Desa Simau Kecamatan Galela;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban saudara Nurdin Naser dan saudara Kaharudin untuk mengambil kedua sepeda motor milik kedua korban tersebut;
- Bahwa Saya mengambil kedua sepeda motor tersebut untuk di jual karena saya membutuhkan uang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menjual kedua sepeda motor tersebut di Galela yaitu sepeda motor milik korban Nurdin Naser saya jual kepada saudara Koce dan sepeda motor milik korban Kaharudin saya jual kepada saudari Aiti;
- Bahwa Saya menjual kedua sepeda motor tersebut dengan harga masing-masing Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saudara Koce baru membayar sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saudari Aiti baru membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Type Yamaha 50C(T135HC)Jupiter MX keluaran Tahun 2014/135 CC warna hitam dengan nomor rangka MH350C006EK781667,Nomor Mesin 50C-781722 Plat Nomor Polisi :DG 5575;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Type Yamaha 50C(T155HC)Jupiter MX warna hitam keluaran Tahun 2015/135 CC warna hitam dengan nomor rangka MH350C006FK901336,Nomor Mesin 50C-900626 Plat Nomor Polisi :DG 5572;
3. 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor :0004156/MU/,nama pemilik a.n. MARKAM NABIU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan kos-kosan milik saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, tepatnya di depan kamar kos korban bernama Nurdin Naser, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver milik saudara Nurdin Naser dan pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di samping rumah saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik saudara Kaharudin;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin yaitu dengan cara melepaskan kabel kontak starter yang terdapat dibagian bawah depan sebelah kiri body sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke pelabuhan feri Bastiong dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kampongnya di Desa Simau Kecamatan Galela;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin untuk mengambil kedua sepeda motor milik kedua korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut untuk di jual karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa menjual kedua sepeda motor tersebut di Galela yaitu sepeda motor milik korban Nurdin Naser, Terdakwa jual kepada saudara Koce dan sepeda motor milik korban Kaharudin, Terdakwa jual kepada saudari Aiti;
- Bahwa Terdakwa menjual kedua sepeda motor tersebut dengan harga masing-masing Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saudara Koce baru membayar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saudari Aiti baru membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saya untuk mengambil 1 (satu) unitsepeda motor milik saya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser mengalami kerugian Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan korban Kaharudin Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), karena korban harus memperbaiki tempat kunci sepeda motor tersebut serta mengganti uang orang yang membeli sepeda motor milik korban Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru mengganti kerugian Nurdin Naser Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Nurdin Naser dan milik korban Kaharudin yang diambil oleh Terdakwa masing-masing mengalami kerusakan pada bagian tempat kunci;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;
7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Dinggo Maba alias Dinggo dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah berpindahnya barang dari tempatnya dan dalam penguasaan pelaku sedangkan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan kos-kosan milik saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, tepatnya di depan kamar kos korban bernama Nurdin Naser, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver milik saudara Nurdin Naser dan pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di samping rumah saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik saudara Kaharudin. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin yaitu dengan cara melepaskan kabel kontak starter yang terdapat dibagian bawah depan sebelah kiri body sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke pelabuhan feri Bastiong dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kampongnya di Desa Simau Kecamatan Galela. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin untuk mengambil kedua sepeda motor milik kedua korban tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut untuk di jual karena Terdakwa membutuhkan uang. Bahwa Terdakwa menjual kedua sepeda motor tersebut di Galela yaitu sepeda motor milik korban Nurdin Naser, Terdakwa jual kepada saudara Koce dan sepeda motor milik korban Kaharudin, Terdakwa jual kepada saudari Aiti. Bahwa Terdakwa menjual kedua sepeda motor tersebut dengan harga masing-masing Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saudara Koce baru membayar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saudari Aiti baru membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saya. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser mengalami kerugian Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan korban Kaharudin Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), karena korban harus memperbaiki tempat kunci sepeda motor

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta mengganti uang orang yang membeli sepeda motor milik korban Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa baru mengganti kerugian Nurdin Naser Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa sepeda motor milik Nurdin Naser dan milik korban Kaharudin yang diambil oleh Terdakwa masing-masing mengalami kerusakan pada bagian tempat kunci;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yakni sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver adalah milik Nurdin Naser dan sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik Kaharudin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kedua sepeda motor tersebut untuk di jual karena Terdakwa membutuhkan uang. Bahwa Terdakwa menjual kedua sepeda motor tersebut di Galela yaitu sepeda motor milik korban Nurdin Naser, Terdakwa jual kepada saudara Koce dan sepeda motor milik korban Kaharudin, Terdakwa jual kepada saudari Aiti. Bahwa Terdakwa menjual kedua sepeda motor tersebut dengan harga masing-masing Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saudara Koce baru membayar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saudari Aiti baru membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saya. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser mengalami kerugian Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan korban Kaharudin Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), karena korban harus memperbaiki tempat kunci sepeda motor tersebut serta mengganti uang orang yang membeli sepeda motor milik korban Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa baru mengganti kerugian Nurdin Naser Rp1.100.000,-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa sepeda motor milik Nurdin Naser dan milik korban Kaharudin yang diambil oleh Terdakwa masing-masing mengalami kerusakan pada bagian tempat kunci. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin tanpa meminta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Politeia Bogor yang dimaksud dengan:

- Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;
- Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan kos-kosan milik saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, tepatnya di depan kamar kos korban bernama Nurdin Naser, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver milik saudara Nurdin Naser dan pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di samping rumah saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik saudara Kaharudin. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin yaitu dengan cara melepaskan kabel kontak starter yang terdapat dibagian bawah depan sebelah kiri body sepeda motor tersebut lalu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke pelabuhan feri Bastiong dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kampongnya di Desa Simau Kecamatan Galela. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin untuk mengambil kedua sepeda motor milik kedua korban tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut untuk di jual karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menjadi petunjuk bahwa Terdakwa mengambil kedua motor tersebut masing-masing pada pukul 02.00 WIT dan pada pukul 03.30 WIT, bertempat di samping rumah saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate yakni pada malam hari dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik kedua motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat adalah si pelaku untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak misalnya membongkar pintu jendela atau memecah kaca, sedangkan yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan kos-kosan milik saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, tepatnya di depan kamar kos korban bernama Nurdin Naser, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver milik saudara Nurdin Naser dan pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di samping rumah saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik saudara Kaharudin. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin yaitu dengan cara melepaskan kabel kontak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte



starter yang terdapat dibagian bawah depan sebelah kiri body sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke pelabuhan feri Bastiong dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kampongnya di Desa Simau Kecamatan Galela. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin untuk mengambil kedua sepeda motor milik kedua korban tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut untuk di jual karena Terdakwa membutuhkan uang. Bahwa sepeda motor milik Nurdin Naser dan milik korban Kaharudin yang diambil oleh Terdakwa masing-masing mengalami kerusakan pada bagian tempat kunci;

Menimbang, bahwa dari urai tersebut diatas, maka unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, telah terpenuhi;

Ad.7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Politeia Bogor adalah:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya harus sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan kos-kosan milik saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, tepatnya di depan kamar kos korban bernama Nurdin Naser, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam silver milik saudara Nurdin Naser dan pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di samping rumah saudara Gamal yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Temate Utara, Kota Temate, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik saudara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharudin. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin yaitu dengan cara melepaskan kabel kontak starter yang terdapat dibagian bawah depan sebelah kiri body sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke pelabuhan feri Bastiong dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kampongnya di Desa Simau Kecamatan Galela. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban Nurdin Naser dan korban Kaharudin untuk mengambil kedua sepeda motor milik kedua korban tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut untuk di jual karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur-unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Type Yamaha 50C(T135HC)Jupiter MX keluaran Tahun 2014/135 CC warna hitam dengan nomor rangka MH350C006EK781667, Nomor Mesin 50C-781722 Plat Nomor Polisi :DG 5575; adalah milik saksi KAHARUDIN Alias KAHAR, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi. KAHARUDIN Alias KAHAR;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Type Yamaha 50C(T155HC)Jupiter MX warna hitam keluaran Tahun 2015/135 CC warna hitam dengan nomor rangka MH350C006FK901336, Nomor Mesin 50C-900626 Plat Nomor Polisi :DG 5572;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi. NURDIN NASER Alias NURDIN, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi. NURDIN NASER Alias NURDIN;

3. 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor :0004156/MU/, nama pemilik a.n. MARKAM NABIU;

adalah milik MARKAM NABIU, maka dikembalikan kepada pemiliknya MARKAM NABIU melalui saksi NURDIN NASER Alias NURDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan anggota Polisi yang seharusnya melindungi masyarakat dan menjaga ketentraman dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dinggo Maba alias Dinggo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Dinggo Maba alias Dinggo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Type Yamaha 50C(T135HC)Jupiter MX keluaran Tahun 2014/135 CC warna hitam dengan nomor rangka

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH350C006EK781667, Nomor Mesin 50C-781722 Plat Nomor Polisi :DG 5575;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi. KAHARUDIN Alias KAHAR

5.2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Type Yamaha 50C(T155HC)Jupiter MX warna hitam keluaran Tahun 2015/135 CC warna hitam dengan nomor rangka MH350C006FK901336, Nomor Mesin 50C-900626 Plat Nomor Polisi :DG 5572;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi. NURDIN NASER Alias NURDIN

5.3. 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor :0004156/MU/, nama pemilik a.n. MARKAM NABIU;

Dikembalikan kepada pemiliknya MARKAM NABIU melalui saksi NURDIN NASER Alias NURDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Temate, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

M. Syahrul Ratuela, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.